



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 325 /VI.02/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PADA RSUD dr.H.BOB BAZAR, SKM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah pada RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2024-2045;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.H.Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.

Menetapkan : Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PADA RSUD dr.H.BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah pada RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi yang dibutuhkan terkait Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - c. melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - d. melaksanakan pembahasan dan kesepakatan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 antara Bupati dan DPRD; dan
 - e. reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Direktur RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA-BLUD) RSUD dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/327/Vl.02/HK/2025
TANGGAL : 18 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH PADA RSUD dr.H.BOB BAZAR,SKM KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Penanggung Jawab : Direktur RSUD dr. H. Bob Bazar,SKM
Kabupaten Lampung selatan
2. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
RSUD dr.H.Bob Bazar,SKM
3. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Pelayanan Medis
 - b. Kepala Bidang Keperawatan
 - c. Kepala Bidang Penunjang Medis
 - d. Kepala Bidang Pengendalian
 - e. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - f. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - g. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - h. Kepala Seksi SDM dan Mutu Pelayanan Medis
 - i. Kepala Seksi Fasilitas Pelayanan Medis
 - j. Kepala Seksi Etika Mutu dan Keperawatan
 - k. Kepala Seksi SDM dan Logistik Keperawatan
 - l. Kepala Seksi Penunjang Medis
 - m. Kepala Seksi Penunjang Non Medis

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA